

Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270



Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Pemberian Penghargaan Olahraga (kesejahteraan) kepada Guru/Dosen Bidang Olahraga

No. SK :

Persyaratan

- Syarat Umum: 1. Sampai saat ini berstatus sebagai Warga Negara Indonesia; 2. Permohonan/usulan dari yang bersangkutan dan/ atau secara kolektif yang diajukan oleh dinas / badan / instansi / lembaga / organisasi yang menangani olahraga, atau induk organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat ataupun daerah; 3. Calon penerima penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh Tim Penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Calon penerima penghargaan dapat diusulkan dan/ atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional dan telah diketahui oleh masyarakat.
- Syarat Khusus: 1. Telah memperlihatkan aktivitasnya dalam membina dan mendidik siswa/mahasiswa berolahraga baik secara intra/ekstra kurikuler di sekolah secara terus menerus sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut dan melahirkan olahragawan berprestasi, sehingga mengharumkan nama sekolah/ perguruan tinggi, daerah, dan Negara; 2. Memiliki kartu identitas resmi. Lampirkan: a) Surat keterangan telah membina dan mendidik siswa/mahasiswa berolahraga baik secara intra/ekstra kurikuler di sekolah secara terus menerus sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut dan melahirkan olahragawan berprestasi, sehingga mengharumkan nama sekolah/ perguruan tinggi, daerah, dan negara; b) Fotokopi kartu identitas resmi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Surat Permohonan akan diterima dan di disposisi bertingkat dari Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Dilaksanakan proses verifikasi hingga diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi;
- Penerbitan Penetapan Penerima Fasilitas oleh PPK;
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Fasilitas;
- Penandatanganan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) oleh penerima fasilitas;
- Menunggu proses pencairan dana fasilitas.

Waktu Penyelesaian



Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

45 Hari

45 hari kerja (sejak proposal diterima unit kerja terkait)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberiaan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga berprestasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak aduan/saran Deputi 3 (resepsionis);
2. Website: www.deputi3.kemenpora.go.id/statik/dialog.